



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

NOMOR : 11 TAHUN 2022

T E N T A N G

**TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO.**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;

e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659410/2022 tanggal 23 Nopember 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun laporan keuangan sebagai dasar Penilaian PIPK;
 - b. Menyususn Program kerja reviu PIPK berdasarkan Penerapan Penilaian dan Reviu pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - c. Menerapkan PIPK sepanjang waktu;
 - d. Mendokumentasikan penerpan PIPK;
 - e. Melakukan perbaikan penyesuaian dan pengembangan system pengendalian yang ada agar lebih efektif;
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA.W/UAKKP BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;
 - e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 24 Januari 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD



MANSUR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR : 11 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

**TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

NO	NAMA	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Mansur, S.E Nip. 19761127 200604 1 015	Pembina (IV.a)	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Nurbaeti, S.E Nip. 19761105 200801 2 009	Penata Tk.I (III.d)	Kasubag KUL	Koordinator
3	Vivi Syafiah, S.AN Nip. 19850228 200801 2 003	Penata Muda Tk.I (III.b)	Bendahara	Koordinator
4	Mutia Adam, S.AN Nip. 19750603 200801 2 011	Penata Muda Tk.I (III.b)	Operator SAIBA	Anggota
5	Wawan Irawan Nip. 19770506 200801 1 008	Pengatur (II.c)	Operator SIMAK	Anggota
6	Agus satry, S.E Nip. 19710822 199802 1 004	Penata (III.c)	PPK	Anggota
7	Ecce, S.E Nip. 19821231 200801 2 010	Penata Muda Tk.I (III.b)	Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 24 Januari 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD

MANSUR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR : 11 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

**TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

NO	NAMA	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Mansur, S.E Nip. 19761127 200604 1 015	Pembina (IV.a)	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Nurbaeti, S.E Nip. 19761105 200801 2 009	Penata Tk.I (III.d)	Kasubag KUL	Koordinator
3	Abustam, S.IP Nip. 19820507 200912 1 005	Penata (III.c)	Plh Kasubag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator
4	Astiawati, SE Nip. 19671231 200701 2 163	Penata Tk.I (III.d)	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator
5	Duwi Putri Pramesty, S.Kom Nip. 19870620 201012 2 009	Penata (III.c)	Plt. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 24 Januari 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD

MANSUR

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,

